

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOLPP) KECAMATAN  
SERPONG DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKILIMA (PKL) DI  
PASAR SERPONG**

**Rahmi Andini Syamsuddin**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Email : [dosen02062@unpam.ac.id](mailto:dosen02062@unpam.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong. Dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Peneliti akan menggunakan indikator antaralain : *effectiveness*, *responsiveness*, *responsibility*, *accountability* dalam mengukur kinerja dari SatpolPP Kecamatan Serpong. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan masih ada indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu pada indikator *effectiveness*. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik seperti pada indikator *responsibility*, Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah melakukan sosialisasi kepada PKL di Pasar Serpong. Selanjutnya untuk indikator *responsivitas*, hasil terhadap kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong sudah baik berdasarkan pengukuran pada keluhan, kritik dan saran yang diterima dengan baik oleh SatpolPP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah *accountability*, hasilnya adalah sudah baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, SatpolPP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan mutu yang baik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur/tata cara yang tidak sulit dipahami oleh masyarakat.

**Kata Kunci : kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki lima**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to measure the performance of Civil Service Police Unit in Serpong District in controlling street vendors in Serpong Market. This research is using descriptive qualitative with interview, observation and documentation techniques as a method to collecting data. In this study researchers will use indicators, among others: *effectiveness*, *responsiveness*, *responsibility*, *accountability* in measuring the performance of Civil Service Police Unit. Based on the results of the research, it can be concluded that there are still poor performance indicators, namely

the effectiveness indicator. For the other 3 indicators, it has been good, as in the indicator of responsibility, Civil Service Police Unit in Serpong Sub-District has conducted socialization to street vendors in Serpong Market. Furthermore, for indicators of responsiveness, the results of the performance of the SatpolPP Subdistrict in Serpong have been good based on the measurement of complaints, criticisms and suggestions that were received well by Civil Service Police Unit in the Serpong sub-district. The last indicator is accountability, the result is good. It can be seen that in carrying out the enforcement of Regional Regulations, Civil Service Police Unit Serpong Subdistrict runs in accordance with good quality, precise time estimates and procedures that are easily understood by the community.

**Keywords: performance, Civil Service Police Unit, Street Vendors**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini terjadi ketidakmerataan antara pembangunan kota dan pembangunan desayang mana menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari desake kota yang mana biasa disebut dengan urbanisasi. Dari perpindahan ini menimbulkan berbagai dampak pada daerah/lokasi yang didatangi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebagian dari penduduk yang tidak sukses masuk ke dalam kegiatan sektor formal akan berusaha untuk masuk ke kegiatan sektor informal. Hal ini diakibatkan karena sektor informal merupakan sector yang mana tidak sulit untuk dimasuki oleh siapapun tanpa adanya suatu keterampilan khusus. Sebagian besar yang menggeluti sektor ini adalah berasal dari kalangan bawah,

yaitu mereka yang tidak dapat masuk ke sektor formal dan juga mereka yang tidak ingin berhubungan dengan penguasaan kaum kapitalis yang telah menguasai perekonomian yang bersifat makro.

Menurut Hidayat (2010:17), “sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah.” Sektor informal ini umumnya berupa usahaberskala kecil dengan modal, ruanglingkup dan pengembangan yang terbatas, contoh dari sektor informal tersebut adalah Pedagang Kakilima (PKL). Keberadaan PKL merupakan salahsatu jenis usaha pada sektor informal, sebagai pilihan lain dalam lapangan pekerjaan bagi kaumurban. Lapangan pekerjaan yang semakin berkurang

menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat yang memilih untuk memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kakilima.

Pada beberapa kota di Indonesia, keberadaan PKL merupakan dilema dan masalah laten yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antar warga maupun antara warga dan aparat. Dalam kaitan tersebut maka perlu dilakukan penataan PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu perlu adanya suatu penataan yang dilakukan oleh petugas atau aparatur pemerintahan untuk menangani masalah-masalah tersebut, yang mana telah diamanatkan dalam pasal 148 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya "SatpolPP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan ketertarikan masyarakat yang dikepalai oleh kepala daerah".

Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda sangat berhubungan dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat dilakukan proses penertiban dan bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai aparat penegak perda dan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Tangsel dibekali Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban umum. Salah satunya adalah penertiban PKL yang menyalahi aturan dan Perda No. 8 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP kecamatan Serpong maka SatpolPP kecamatan diharapkan dapat menjalankan penertiban Perda melalui pendekatan persuasi yang lebih mendidik, sehingga ketika menghadapi situasi apapun, SatpolPP dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana. Dapat menjadi aparat yang ramah, bersahabat dan dapat menciptakan suasana sejahtera bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pihak Satpol PP dituntut agar dapat bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar, "profesionalisme merupakan sebutan yang mencakup sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya." Profesionalisme menjadi komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara berkala mengembangkan

strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Unit Satpol PP dinyatakan profesional apabila dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan dinyatakan tidak profesional bila tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Terciptanya efektifitas peran SatpolPP di Pasar Serpong, Kecamatan Serpong tidak lepas dari berbagai kerjasama yang baik dari berbagai bagian di dalam instansi pemerintah itu sendiri dimana koordinasi adalah bagian yang tidak lepas dari sebuah organisasi. Terdapat beberapa kendala dalam penanganan PKL di Pasar Serpong antara lain masih lemahnya koordinasi antara SatpolPP Kota Tangsel, kecamatan, kelurahan dan Badan Pengelola Pasar dalam hal menertibkan PKL di Pasar Serpong serta dalam pelaksanaan kegiatan terkadang informasi mengenai tugas masing-masing tidak tersosialisasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin membuat penelitian dengan judul : “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang antara lain :

1. Bagaimana kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh SatpolPP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui dan menganalisis secara deskriptif bagaimana kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong dalam upaya penertiban PKL di Pasar Serpong.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisis secara deskriptif bagaimana upaya yang dilakukan oleh SatpolPP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Definisi Kinerja**

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja dari organisasi itu sendiri. “Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi atau pegawai dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya.” Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat

keberhasilan dari individu ataupun kelompok individu (organisasi).

“Kinerja (*performance*) adalah suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan.” Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Hasibuan (2002) juga mendefinisikan “kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja berupa kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” Rivai (dalam Muhammad Sandy, 2015:12) mendefinisikan bahwa “kinerja/prestasi adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dengan berbagai kemungkinan seperti standar kerja, target atau sasaran serta kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.” Menurut Mahsun (2009:25) “Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Istilah kinerja banyak digunakan dalam menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Kinerja bisa diketahui

bilaseseorang atau kelompok individu tersebut memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan - tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

## B. Indikator Kinerja

Menurut Dwiyanto, dkk. “kinerja organisasi dalam birokrasi publik secara lengkap dapat dilihat melalui beberapa indikator”, antara lain :

### 1. Produktivitas

Indikator produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas secara umum dipahami sebagai rasio antara masukan dengan keluaran.

### 2. Kualitas Layanan

Indikator Kualitas layanan menjadi sangat penting, hal ini disebabkan karena adanya pandangan negatif mengenai organisasi publik. Hal itu muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Karena itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan bisa menjadi indikator kinerja dalam organisasi publik.

### 3. Responsivitas

Indikator Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Responsivitas masuk sebagai salah satu indikator kinerja sebab responsivitas secara langsung memberi gambaran mengenai kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memberi kebutuhan masyarakat.

#### 4. Responsibilitas

Indikator Responsibilitas memberi penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sudah sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

#### 5. Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat

dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat.

Dari berbagai aspek di atas, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator antara lain : *effectiveness*, *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*. Alasan pemilihan indikator efektivitas, adalah peneliti ingin mengetahui apakah tujuan dari Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah tercapai. Dengan indikator efektivitas ini diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat diketahui. Selain indikator efektivitas, peneliti juga memilih indikator responsibilitas, indikator responsivitas dan indikator akuntabilitas dengan alasan bahwa indikator tersebut dapat menggambarkan proses kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit SatpolPP Kecamatan Serpong dalam upaya mencapai tujuan.

Indikator di atas dipilih karena dianggap bahwa indikator-indikator

tersebut dapat memberi kemudahan peneliti dalam mengukur dan menilai kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL Pasar Serpong. Selain daripadaitu, indikator-indikator tersebut mampu mewakili dan menggambarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit Satpol PP dalam pencapaian tujuan organisasinya.

### **C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010 Pasal 3 tentang Satpol PP, pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut : “Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Lebih lanjut, “Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur agar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan masyarakatpun dapat melakukan kegiatan mereka dengan lebih aman.” Oleh karenanya, selain menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Pada dasarnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang aparat polisi, yang mana merupakan (bahkan harus) dimasukkan ke dalam bagian dari aparat penegak hukum (*lawenforcer*). Hal tersebut

dikarenakan Satpol PP dibentuk dalam rangka membantu tugas kepala daerah khususnya dalam menegakan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam salah satu jenis perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi dari Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dari pengertian diatas, Satpol PP mempunyai fungsi & tugas dalam rangka membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khususnya dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan juga dalam hal penegakan peraturan daerah. Hal ini membuat peran Satpol PP menjadi sangat penting yaitu sebagai aktor dalam implementasinya yaitu dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban umum dan

ketentraman umum” menurut Rustopo, dkk.(2009:58). Dengan tugas dan wewenang yang diberikan SatpolPP, maka SatpolPP dibentuk bertujuan agar kesadaran masyarakat tumbuh sehingga dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota akan terjaga dan lalu lintas di sekitarnya juga akan lancar. Oleh karena itu keberadaan PKL perlu diatur dan dibina sehingga dalam pemanfaatan tempat usaha akan sesuai dengan dalam peruntukannya dalam tataruang yang telah ditetapkan.

#### **D. Pedagang Kaki Lima**

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial Belanda, yang mana dalam peraturan pemerintah menetapkan setiap jalan raya yang telah dibangun sebaiknya juga menyediakan sarana dan prasarana bagi perjalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Namun pada kenyataannya, setelah Indonesia merdeka banyak ruas jalan yang sebenarnya ditujukan untuk pejalan kaki malah banyak dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan. Istilah untuk pedagang tersebut adalah “pedagang emperan jalan” akan tetapi sekarang menjadi “pedagang kakilima”. Terdapat beberapa pengertian tentang pedagang kaki lima, menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dipinggir jalan atau dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.” Selain itu, masih banyak pedagang menggunakan bagian jalan atau trotoar yang merupakan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha ataupun tempat lain yang pada dasarnya bukan miliknya.

Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kakilima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*). Soemadi (1993:26) menyatakan bahwa “pedagang kaki lima memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu membuat mereka sulit dalam menembus sektor formal.” Keberhasilan pedagang kakilima itu sendiri akan ikut menentukan peranan dalam pembangunan ekonomi daerah dimana pembangunan ekonomi daerah ini merupakan indikator yang akan diukur tentang seberapa besar kontribusi angkatan kerja yang terserap pada sektor informal.

Melihat dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa “pedagang kaki lima adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa agar dapat dijual pada tempat



yang pada dasarnya merupakan ruang untuk kepentingan umum, contohnya seperti dipinggir jalan, ruang kosong yang ramai serta di trotoar.”

#### **E. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL)**

Dari pengertian mengenai kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “kinerja (*performance*) adalah merupakan pencapaian atau hasil kerja dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu.” Penilaian dari kinerja ini adalah dengan menilai seberapa jauh organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang diemban oleh organisasi atau instansi tersebut.

Sedangkan “penertiban Pedagang Kakilima (PKL) oleh SatpolPP Kecamatan Serpong adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.” Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja antara lain *effectiveness*, *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*.

#### **F. Kerangka Pikir**

Kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan pasarana serta komunikasi. Sedangkan faktor eksternal adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL Pasar Serpong, dimana pelanggaran yang terjadi di lapangan sangatlah berpengaruh pada kinerja Unit SatpolPP Kecamatan Serpong.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang tepat dan utuh mengenai suatu gejala yang didalamnya juga terdapat data-data, kata-kata dan gambaran (data kualitas) maupun data angka-angka (data kuantitas). Sedangkan bila dilihat dari metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengkaji beberapa kasus tertentu dengan cara mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana data dikumpulkan langsung dari lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Lokasi dari penelitian ini adalah Pasar Serpong yang beralamatkan di Jalan Raya Serpong Kecamatan Serpong, Tangerang

Selatan. Penelitian ini juga menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan penelusuran atau pencarian teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) di Pasar Serpong

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satpol PP menjalankan tugasnya dalam penertiban PKL di Pasar Serpong belum terlalu baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator kinerja atau kriteria penilaian, yaitu :

###### 1. *Effectiveness* (Efektivitas)

Indikator Efektivitas digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai apakah kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kecamatan Serpong apakah sudah mencapai tujuan sasaran dan target yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan kata lain, sebuah organisasi/perusahaan dapat dikategorikan efektif apabila tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitupun sebaliknya, bila organisasi tersebut belum dapat mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka organisasi tersebut dapat dikatakan belum efektif.

Target dari SatpolPP Kecamatan Serpong dalam penertiban Pedagang Kaki Lima adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 yaitu mengenai Ketertiban Umum. Salah satunya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalahi aturan. Dalam Perda No.9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, bagi siapapun dilarang melakukan aktivitas perdagangan di trotoar, badan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Pencapaian target ini secara umum masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih ada PKL yang melakukan kegiatan perdagangan di trotoar, badan jalan dan fasilitas umum lainnya di sekitar Pasar Serpong. Hal tersebut juga disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Unit SatpolPP Kecamatan Serpong dirasa masih kurang dari sisi kuantitas. Dimana jumlah pegawai SatpolPP Kecamatan Serpong keseluruhan hanya berjumlah 17 orang. Kurangnya SDM ini ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Serpong.

Kualifikasi pendidikan SDM di SatpolPP Kecamatan Serpong terdiri dari 17 orang terdiri atas 1 orang S1, 1 orang D3, 13 orang SLTA, dan 2 orang SLTP. Dilihat dari kualifikasi pendidikan SDM SatpolPP Provinsi Banten masih didominasi pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan dilihat dari sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin berat diperlukan peningkatan kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas SatpolPP sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketentaraman dan perlindungan masyarakat serta penegak perda dan peraturan pelaksanaannya.

Selain kurangnya SDM, dalam hal sarana dan prasarana di unit SatpolPP Pasar Serpong juga dirasa masih kurang. Untuk menunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan dukungan sarana mobilitas sebanyak 2 buah kendaraan, terdiri dari 1 kendaraan roda 4 (empat) dan 2 kendaraan roda 2 (dua). Kondisi kendaraan yang ada masih dapat digunakan seluruhnya dalam mendukung pelaksanaan tugas aparat Satpol PP, namun kondisinya sudah tidak layak. Selain kendaraan operasional,

dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP difasilitasi dengan sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari 5 buah Gegep (Tang), 1 buah tangga alumunium, 6 buah tameng, 2 buah lampu lalu lintas dan 2 buah *handy talky*. Kondisi peralatan sudah tidak layak digunakan terutama alat komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang mendadak di SatpolPP Kecamatan Serpong belum memiliki maka perlu adanya pemeliharaan secara rutin dan pengadaan peralatan khususnya untuk penanganan tugas yang bersifat mendadak, dan perlu ada pembelian peralatan baru.

## 2. *Responsibility* (Responsibilitas)

Penilaian Kinerja dalam suatu organisasi merupakan deskripsi mengenai tingkat pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dari sebuah organisasi. Indikator Responsibilitas adalah salah satu indikator yang dapat menilai kinerja suatu organisasi. Indikator Responsibilitas merupakan suatu cara dalam

melihat apakah sebuah organisasi melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Dalam rangka menegakan Peraturan Daerah dan pemeliharaan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, SatpolPP selalu mengikut sertakan aparat Penegak Hukum terutama dengan Kepolisian di Tingkat Daerah, OPD Provinsi dan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta OPD Kabupaten/Kota. Tindakan aparat SatpolPP dalam menindak para pelanggar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

- Upaya / Tindakan Preventif (Persuasif)  
Upaya/ Tindakan Preventif yang seharusnya diterapkan personil SatpolPP berdasarkan Perda nomor 54 tahun 2011 adalah sebagai berikut: “membentuk peraturan-peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja, membuat pedoman/manual sampai dengan peraturan yang ditetapkan, membentuk kedudukan, tugas, wewenang dan

tanggung jawab, mengorganisasi segala macam kegiatan, penempatan, pengawasan dan pembagian pekerjaan, membentuk sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.” Dalam pelaksanaan yang ada di lapangan, upaya / tindakan preventif yang telah dilaksanakan adalah dilakukan penyuluhan dan pendekatan secara persuasif satu bulan sekali. Pada tahap ini, personil Satpol PP seperti diskusi dan pertukaran pendapat.

- Upaya Represif (Penindakan)  
Dilakukan oleh Kepala Pasar dalam mencari lokasi untuk relokasi Pedagang Kaki lima. Relokasi yang disediakan untuk PKL pasar Serpong adalah bertempat di dekat stasiun Kereta Api Serpong (100 meter dari pasar Serpong)
- Upaya Pengawasan  
Memberikan sanksi terhadap penyimpangan dari peraturan. Apabila masih ada pelanggaran oleh PKL maka akan dilakukan tindakan penghalauan, jika tahap ini

masih dilanggar akan diberikan teguran lisan maupun tertulis. Jika terbukti masih melakukan pelanggaran akan diberikan tindakan non yustisial maupun secara yustisial perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. (Hampir semua tindakan pengawasan telah dilaksanakan. Tindakan yang belum dilaksanakan adalah memberikan sanksi terhadap penyimpangan dari peraturan)

Selain melakukan upaya-upaya tersebut, Dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman SatpolPP menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan yang dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

### 3. *Responsiveness*

Responsivitas juga merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja dalam sebuah organisasi.

Responsivitas merupakan sikap provider dalam mengatasi keluhan, masukan saran, kritik dan keluhan dari masyarakat. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program dalam suatu pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Indikator responsivitas dapat diukur dari ada tidaknya saluran komunikasi bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginannya. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan, sedangkan bagi organisasi SatpolPP Kecamatan Serpong merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja Unit SatpolPP Kecamatan Serpong diketahui bahwa indikator responsivitas sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada pengukuran terhadap keluhan, kritik dan saran yang telah diterima dengan baik oleh Unit SatpolPP Kecamatan Serpong. Masyarakat khususnya para Pedagang

Kaki Lima (PKL) dapat memberikan keluhan mereka terhadap Unit Satpol PP Kecamatan Serpong. Keluhan yang disampaikan dengan cara menghadiri perkumpulan antara Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong.

#### 4. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas publik menunjukkan pada bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan kepada publik maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periode.

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Satpol PP harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Apabila tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap

pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaan yang akan dilakukan serta akan menjalankan tugas mereka secara tidak sesuai dengan Tupoksi yang ada.

Dari hasil yang didapat, diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP Kecamatan Serpong telah menjalankan sesuai dengan mutu yang baik, estimasi waktu yang tepat serta prosedur yang mudah diterima serta dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh beberapa aparat Satpol PP yang menjalankan penegakkan Peraturan Daerah tersebut dengan prosedur yang baik berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan sasaran kerja yang mereka miliki agar dalam menjalankan Peraturan Daerah tidak menyimpang karena dikerjakan berdasarkan SOP yang ada.

#### **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit Satpol PP Kecamatan Serpong Dalam Penertiban PKL di Pasar Serpong**

Kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong dipengaruhi oleh 3

faktor, yaitu : faktor SDM, faktor sarana dan prasarana dan faktor komunikasi.

#### 1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM keseluruhan yang ada di Satpol PP Kecamatan Serpong per Februari 2014 adalah sebanyak 17 orang terdiri atas 1 orang Kasi, 2 orang staf PNS dan 14 non PNS. Penentuan jumlah personil disesuaikan dengan analisa beban kerja dan hal ini sudah dilakukan. Satpol PP Kecamatan Serpong senantiasa melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk melakukan penambahan personil. Sementara dengan SDM yang ada, SatpolPP berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.

Untuk meningkatkan kualitas SDM Satpol PP dilakukan upaya-upaya yaitu Pendidikan dan pelatihan dasar, bentuk pembinaan kualitas personil serta berbagai

kegiatan rutin yang dilakukan oleh SatpolPP, diantaranya kegiatan kesempatan yaitu untuk menjaga kebugaran anggota melalui olahraga dan pelatihan baris berbaris, kegiatan pembinaan teknis anggota SatpolPP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan peraturan serta mengikutsertakan anggota SatpolPP dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja.

Kualifikasi pendidikan SDM di SatpolPP Kecamatan Serpong terdiri dari 17 orang terdiri atas 1 orang S1, 1 orang D3, 13 orang SLTA, dan 2 orang SLTP. Dilihat dari kualifikasi pendidikan SDM Satpol PP Kecamatan Serpong masih didominasi pendidikan SLTA . Hal ini menunjukkan dilihat dari sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin berat sehingga diperlukan peningkatan kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas SatpolPP sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketentaraman dan perlindungan masyarakat serta penegak perda dan peraturan pelaksanaannya.

#### 2. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsinya dengan dukungan sarana mobilitas sebanyak 2 buah kendaraan, terdiri dari 1 kendaraan roda 4 (empat) dan 2 kendaraan roda 2 (dua). Kondisi kendaraan yang ada masih dapat digunakan seluruhnya dalam mendukung pelaksanaan tugas aparat Satpol PP, namun kondisinya sudah tidak layak. Oleh karena itu diperlukan penggantian kendaraan operasional tersebut.

Selain kendaraan operasional, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. SatpolPP difasilitasi dengan sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari 5 buah Gegep (Tang), 1 buah tangga alumunium, 6 buah tameng, 2 buah lampu lalu lintas dan 2 buah *handy talky* . Kondisi peralatan sudah tidak layak digunakan terutama alat komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang mendadak di SatpolPP Kecamatan Serpong belum memiliki maka perlu adanya pemeliharaan secara rutin dan pengadaan peralatan khususnya untuk penanganan tugas yang bersifat mendadak, dan perlu ada pembelian peralatan baru.

### 3. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi menciptakan komunikasi dan menggunakan informasi merupakan faktor penting dalam organisasi untuk menciptakan interaksi timbal balik internal organisasi dan eksternal organisasi. Kinerja Unit Satpol PP Kecamatan Serpong dipengaruhi oleh faktor komunikasi yaitu komunikasi antar pegawai dan komunikasi antara Unit Satpol PP dengan PKL dan masyarakat. Unit SatpolPP Kecamatan Serpong memiliki kendala komunikasi eksternal organisasi seperti kesalahan komunikasi antara Unit SatpolPP dengan PKL terkait dengan penertiban lokasi dagang.

Faktor komunikasi selanjutnya terkait dengan fasilitas komunikasi yang dimiliki Unit SatpolPP Kecamatan Serpong seperti jaringan internet dan alat komunikasi. Unit SatpolPP Kecamatan Serpong memiliki kendala dalam proses komunikasi dengan instansi lain dan masyarakat seperti pengiriman data-data dan informasi via email. Mengingat pentingnya internet bagi organisasi maka kedepannya perlu sekali perhatian terhadap



pengadaan jaringan internet tersebut.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL) di Pasar Serpong, peneliti menarik kesimpulan, yaitu :

1. Kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong dilihat masih kurang maksimal. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari 4 indikator masih ada yang kurang. Pada indikator *effectiveness* hasilnya masih kurang baik dikarenakan pencapaian target SatpolPP Kecamatan Serpong masih belum tercapai. Masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar / badan jalan di sekitar Pasar Serpong membuat kondisi lingkungan sekitar menjadi kurang nyaman dan kurang tertib. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik seperti pada indikator *responsibility*, Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah melakukan sosialisasi kepada PKL di Pasar Serpong. Sosialisasi tersebut terkait dengan penertiban PKL di kawasan Pasar Serpong. Selanjutnya untuk indikator

*responsivitas*, hasil terhadap kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong sudah baik berdasarkan pengukuran terhadap keluhan, kritik dan saran yang diterima dengan baik oleh Unit SatpolPP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah *accountability*, hasilnya adalah sudah baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, SatpolPP Kecamatan Serpong menjalankan sesuai dengan mutu yang baik, estimasi waktu yang tepat serta prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan upaya – upaya dalam penataan PKL pada pasar serpong, sesuai dengan tugas pokoknya membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat serta penegakan Perda nomor 9 tahun 2012. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya / Tindakan Preventif (Persuasif)
  - Membentuk peraturan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja

- Membentuk kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
  - Mengorganisasi segala macam kegiatan, penempatan, pengawasan dan pembagian pekerjaan
  - Dalam pelaksanaan yang ada di lapangan, upaya / tindakan preventif yang telah dilaksanakan adalah dilakukan penyuluhan dan pendekatan secara persuasif satu bulan sekali. Pada tahap ini, personil SatpolPP seperti diskusi dan pertukaran pendapat.
- b. Upaya Represif (Penindakan)**  
Dilakukan oleh Kepala Pasar dalam mencari lokasi untuk relokasi Pedagang Kakilima. Tempat relokasi yang disediakan untuk PKL Pasar Serpong berada di dekat Stasiun Kereta Api Serpong (100m dari pasar Serpong).
- a. Upaya Pengawasan**  
Memberikan sanksi terhadap penyimpangan dari peraturan. Apabila masih ada pelanggaran oleh PKL maka akan dilakukan tindakan penghalauan, jika tahap ini masih dilanggar akan diberikan teguran lisan maupun tertulis. Jika terbukti masih melakukan

pelanggaran akan diberikan tindakan non yustisial maupun secara yustisial perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan (Hampir semua tindakan pengawasan telah dilaksanakan. Tindakan yang belum dilaksanakan adalah memberikan sanksi terhadap penyimpangan dari peraturan)

## **B. SARAN**

1. Saran ditujukan kepada Unit Satpol PP Kecamatan Serpong dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan teknis operasional di lapangan dengan mengadakan diklat-diklat teknis serta meningkatkan kualitas pendidikan dari personel SatpolPP Kecamatan Serpong.
2. Pemerintah kota sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi SatpolPP. Seperti penambahan jumlah kendaraan patroli, perawatan kendaraan patroli dan penggantian kendaraan yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Selain itu, pemerintah sebaiknya menambah jumlah peralatan operasional agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SatpolPP dapat menjalankannya dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta : Suara Bebas
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto, dkk. 2005. *Menata PKL dan Bangunan Liar*. Surabaya: Pemkot Surabaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya
- Diding Nurdin. 2009. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Djohar, As'ari. 2009. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dalam Ali, M., Ibrahim, R., Sukmadinata, N.
- Georgopolous, Tannemaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Harmuni. 2012. *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Insan Madani
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Krisnaldy, K., Pasaribu, V. L. D., & Senen, S. (2019). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI PEGAWAI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA. *Jurnal Semarak*, 2(2).
- Martini, Lubis. 1997. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data kualitatif (Terjemahan Teeceep Rohendi)*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nina Rahmayanti. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nugroho, Riant.D. 2003. *Kebijakan Publik (Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pasaribu, V. L. D., & Krisnaldy, K. (2018). ANALISIS KEPUASAN JAMA'AH PADA KINERJA DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-HIDAYAH PERIODE TAHUN 2017. *KREATIF: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 6(4), 41-51.

- Pasaribu, V. L. D., Krisnaldy, K., & Warasto, H. N. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi kasus kelurahan Pisangan Ciputat). *Disrupsi Bisnis*, 3(1).
- Samsudin.2010. *Manajemen Sumber adaya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia
- Sarwoto.1990. *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Steers. 1985. *Variabel dalam Organisasi*. Jakarta: Bima Kencana.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang dan Perda**
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan.2010. *Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Fokusmedia
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan.2011. *Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Fokusmedia
- UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* pada Pasal 1 ayat (2) dan pada Pasal 148 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 *Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja*.